

## **KATA PENGANTAR**

Buku Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI ini, merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI hasil MUNASUS GAPENSI Tahun 2005 di Batam, yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) GAPENSI Nomor : 04/MUNASUS GAPENSI/2010 tanggal 12 Januari 2010.

Dengan demikian segala sesuatu tentang pengaturan organisasi GAPENSI berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI ini, dan kepada segenap jajaran GAPENSI agar menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.

**Jakarta, 18 Januari 2010**

**BADAN PIMPINAN PUSAT GAPENSI**

## **KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI NOMOR : 04/MUNASUS GAPENSI/2010**

Tentang

### **PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN KETATALAKSANAAN ORGANISASI GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS GAPENSI DI SURABAYA**


- Menimbang : bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi sebagai landasan operasional perlu diperkaya dengan idealisme dan dilengkapi dengan pasal-pasal yang lebih rinci guna memperjelas serta memantapkan pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.  
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.  
3. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.  
5. Keputusan Presiden R.I No.16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.  
6. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 019/SK/BPP/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2009.

7. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 020/SK/BPP/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2009.
8. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 027/SK/BPP/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Penetapan Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI Tahun 2010.

Ditetapkan di : **Surabaya**  
Pada tanggal : **12 Januari 2010**

**MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS  
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA**

Pimpinan Sidang,



H.LEONARDY HARMAINY, SIP. MBA

H.AGUS SUPAITO, ST

Ketua

Sekretaris

- Memperhatikan :
1. Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUNASUS.
  2. Pemandangan Umum pada Sidang Paripurna II pada tanggal 11 - 12 Januari 2010.
  3. Keputusan Sidang Paripurna II pada tanggal 12 Januari 2010.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI.
  2. Dengan pengesahan ini, maka segala sesuatu tentang organisasi GAPENSI berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini.
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# ANGGARAN DASAR GAPENSI

## DAFTAR ISI

hal

### MUKADIMAH

#### BAB I

#### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1	NAMA	10
Pasal 2	TEMPAT KEDUDUKAN	10
Pasal 3	WAKTU	10

#### BAB II

#### ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 4	ASAS	10
Pasal 5	LANDASAN	11
Pasal 6	TUJUAN	11

#### BAB III

#### KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7	KEANGGOTAAN	12
Pasal 8	HAK ANGGOTA	12
Pasal 9	KEWAJIBAN ANGGOTA	13
Pasal 10	BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN	13
Pasal 11	BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA	14

**BAB IV  
ORGANISASI**

Pasal 12	BENTUK ORGANISASI	14
Pasal 13	SIFAT ORGANISASI	15
Pasal 14	STATUS ORGANISASI	15
Pasal 15	FUNGSI ORGANISASI	15
Pasal 16	STRUKTUR ORGANISASI	16
Pasal 17	PERANGKAT ORGANISASI	16
Pasal 18	WEWENANG ORGANISASI	17
Pasal 19	PIMPINAN ORGANISASI	18
Pasal 20	LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE DAN KODE ETIK GAPENSI	19

**BAB V  
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

Pasal 21	MUSYAWARAH DAN RAPAT	19
Pasal 22	MUSYAWARAH LUAR BIASA	20
Pasal 23	MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS	21
Pasal 24	TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT	21
Pasal 25	WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT	21
Pasal 26	KUORUM	22
Pasal 27	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	22

**BAB VI  
PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN  
KETUA KEHORMATAN**

Pasal 28	PENASEHAT	23
Pasal 29	DEWAN PERTIMBANGAN	24
Pasal 30	KETUA KEHORMATAN	25

**BAB VII  
KEUANGAN**

Pasal 31	SUMBER DANA	25
Pasal 32	PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN	26

**BAB VIII  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN  
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 33	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	26
Pasal 34	PEMBUBARAN ORGANISASI	26

**BAB IX  
PENUTUP**

Pasal 35	ANGGARAN RUMAH TANGGA	27
Pasal 36	BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR	27

## **MUKADIMAH**

### **DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Sadar akan kedudukan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai Pengusaha Nasional, terhadap Pembangunan Nusa dan Bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengingat akan kesamaan eksistensinya sebagai Pelaku Ekonomi Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Perusahaan-Perusahaan Nasional yang terdiri dari Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, merasa perlu untuk menyatukan diri dan berhimpun dalam satu wadah gabungan perusahaan sejenis, guna meningkatkan persatuan, keahlian, kemampuan, kemajuan, dan pengabdian usahanya dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan berdasarkan Ekonomi Kerakyatan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai pelaku ekonomi di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, kami wajib berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya ketahanan nasional.

Kami, atas nama Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, didorong oleh keinginan luhur dengan ini menyatakan, berhimpun dalam satu wadah organisasi gabungan perusahaan yang bernama GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

## **ANGGARAN DASAR GAPENSI**

### **BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

#### **Pasal 1 NAMA**

Organisasi ini bernama GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA disingkat GAPENSI.

#### **Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN**

Kedudukan GAPENSI berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 3 WAKTU**

GAPENSI didirikan di Tretes, Jawa Timur, pada tanggal 8 Januari 1959 untuk waktu yang tidak ditentukan.

### **BAB II ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4 ASAS**

GAPENSI berasaskan Pancasila.

## **Pasal 5 LANDASAN**

GAPENSI berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
3. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
4. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) GAPENSI.

## **Pasal 6 TUJUAN**

1. Menghimpun Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di dalam satu wadah organisasi GAPENSI, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota.
3. Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat.
4. Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya.
5. Mewujudkan pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global.
6. Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.

9. Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati Kode Etik Dasa Brata serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya.

## **BAB III KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7 KEANGGOTAAN**

Keanggotaan GAPENSI terdiri dari :

1. Anggota Biasa, yaitu Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan telah mendapatkan pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa yaitu Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
3. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tidak boleh merangkap menjadi anggota/pengurus pada organisasi/asosiasi perusahaan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sejenis.
4. Anggota Kehormatan, yaitu Tokoh-tokoh perorangan baik Pemerintah, Pengusaha Nasional dan masyarakat yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan serta mengembangkan GAPENSI, baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.

### **Pasal 8 HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa mempunyai :
  - a. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.

- b. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
  - c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
  - d. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai :
    - a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
    - b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
    - c. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
  3. Anggota Kehormatan mempunyai :
    - a. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
    - b. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atas undangan Badan Pimpinan.

**Pasal 9**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota GAPENSI berkewajiban untuk :

1. Mentaati semua ketentuan organisasi.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

1. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena :
  - a. Mengundurkan diri.

- b. Tidak lagi bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perijinannya oleh yang berwenang.
  - c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
  - d. Diberhentikan oleh organisasi.
2. Bagi Anggota Kehormatan, karena :
    - a. Mengundurkan diri.
    - b. Meninggal dunia.
    - c. Diberhentikan oleh organisasi.

**Pasal 11**  
**BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA**

Bidang lingkup pekerjaan anggota meliputi pelaksanaan pekerjaan :

1. Bidang Arsitektur.
2. Bidang Sipil.
3. Bidang Mekanikal.
4. Bidang Elektrikal.
5. Bidang Tata Lingkungan.
6. Bidang lainnya yang sesuai dengan perkembangan.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

**Pasal 12**  
**BENTUK ORGANISASI**

GAPENSI adalah organisasi berbentuk kesatuan dari Pusat sampai ke Cabang-cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 13**  
**SIFAT ORGANISASI**

GAPENSI merupakan organisasi yang mandiri dan independen. Mandiri dalam arti mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatan sendiri. Independen berarti bukan merupakan organisasi Pemerintah maupun organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya.

**Pasal 14**  
**STATUS ORGANISASI**

GAPENSI merupakan wadah organisasi perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan (nirlaba).

**Pasal 15**  
**FUNGSI ORGANISASI**

GAPENSI berfungsi :

1. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dan pemerintah, antar anggota dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
2. Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
4. Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.
5. Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
6. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan bagi anggota.

7. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.

**Pasal 16**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

1. Organisasi GAPENSI terdiri dari :
  - a. Di Tingkat Nasional disebut GAPENSI Pusat.
  - b. Di Tingkat Daerah (Provinsi) disebut GAPENSI Daerah.
  - c. Di Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) disebut GAPENSI Cabang.
2. Di Tingkat Nasional hanya ada satu GAPENSI Tingkat Nasional disebut GAPENSI Pusat.
3. Di setiap Provinsi hanya ada satu GAPENSI Tingkat Daerah disebut GAPENSI Daerah.
4. Di setiap Kabupaten/Kota hanya ada satu GAPENSI Tingkat Cabang disebut GAPENSI Cabang.
5. GAPENSI Pusat, GAPENSI Daerah dan GAPENSI Cabang terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
6. Keberadaan organisasi Tingkat Cabang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

**Pasal 17**  
**PERANGKAT ORGANISASI**

Perangkat Organisasi GAPENSI:

1. Tingkat Nasional :
  - a. Musyawarah Nasional disingkat Munas.
  - b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munasus.
  - c. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas.
  - d. Badan Pimpinan Pusat disingkat BPP.



2. Tingkat Daerah (Provinsi) :
  - a. Musyawarah Daerah disingkat Musda.
  - b. Musyawarah Kerja Daerah disingkat Mukerda.
  - c. Badan Pimpinan Daerah disingkat BPD.
3. Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) :
  - a. Musyawarah Cabang disingkat Muscab.
  - b. Musyawarah Kerja Cabang disingkat Mukercab.
  - c. Badan Pimpinan Cabang disingkat BPC.

### **Pasal 18**

#### **WEWENANG ORGANISASI**

Kewenangan organisasi diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional.
  - a. Munas merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di Tingkat Nasional.
  - b. Munasus merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi atau Pembubaran Organisasi.
  - c. Mukernas merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Munas serta membantu BPP dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP.
  - d. BPP merupakan pimpinan tertinggi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Munas.
2. Tingkat Daerah.
  - a. Musda merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi di Tingkat Provinsi.

- b. Mukerda merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Musda serta membantu BPD dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPD.
- c. BPD merupakan pimpinan di Tingkat Provinsi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musda dan BPP.
3. Tingkat Cabang.
  - a. Muscab merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi GAPENSI di Tingkat Kabupaten/ Kota.
  - b. Mukercab merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan Muscab serta membantu BPC dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPC.
  - c. BPC merupakan pimpinan di Tingkat Kabupaten/Kota mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar, dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Muscab dan BPD.

### **Pasal 19**

#### **PIMPINAN ORGANISASI**

1. Pimpinan Organisasi GAPENSI disebut Badan Pimpinan, terdiri dari :
  - a. Di Tingkat Nasional : BPP.
  - b. Di Tingkat Daerah : BPD.
  - c. Di Tingkat Cabang : BPC.
2. Badan Pimpinan di setiap tingkatan terdiri dari :
  - a. Badan Pimpinan Harian disingkat BPH terdiri dari Ketua Umum/Ketua, para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris dan Wakil-wakilnya, Bendahara Umum/Bendahara dan Wakil-wakilnya.

- b. Badan Pimpinan Lengkap disingkat BPL terdiri dari BPH ditambah dengan para Ketua Kompartemen/Ketua Departemen/Ketua Bidang.
- c. Susunan Badan Pimpinan di setiap tingkatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 20**

### **LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE DAN KODE ETIK GAPENSI**

Lambang, Bendera, Mars, Hymne dan Kode Etik GAPENSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **BAB V**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

#### **Pasal 21**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Musyawarah dan Rapat-rapat organisasi.

1. Di Tingkat Nasional :
  - a. Munas.
  - b. Munasus.
  - c. Mukernas.
  - d. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional disingkat Rapimnas.
  - e. Rapat BPP.
2. Di Tingkat Daerah :
  - a. Musda.
  - b. Mukerda.
  - c. Rapat Pimpinan Organisasi Tingkat Daerah disingkat Rapimda.
  - d. Rapat BPD.

3. Di Tingkat Cabang :
  - a. Muscab.
  - b. Mukercab.
  - c. Rapat Anggota.
  - d. Rapat BPC.

#### **Pasal 22**

### **MUSYAWARAH LUAR BIASA**

1. Musyawarah Luar Biasa atau Muslub, pada tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub, tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub dan di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat Muscablub, dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tingkat Nasional, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD, berdasarkan hasil keputusan rapat BPL dari BPD masing-masing dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Pusat.
  - b. Tingkat Daerah, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPC yang ada pada daerah yang bersangkutan, berdasarkan hasil keputusan rapat BPL dari BPC masing-masing dan mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Daerah yang bersangkutan dan persetujuan dari BPP.
  - c. Tingkat Cabang, atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota di Cabang yang bersangkutan dan mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan tingkat Cabang yang bersangkutan, persetujuan dari BPD yang membawahnya dan BPP jika diperlukan.
2. Muslub diadakan untuk menampung serta menyelesaikan hal-hal yang mendesak, yang menyangkut penilaian mengenai Badan Pimpinan.
3. Kedudukan dan Keputusan-keputusan Muslub adalah sama dengan Munas, Musda dan Muscab, sesuai tingkatan masing-masing.

### **Pasal 23**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS**

1. Munasus untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI, dapat diadakan atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD masing-masing.
2. Munasus untuk pembubaran organisasi secara nasional, hanya dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah BPD berdasarkan keputusan Rapimda masing-masing yang diadakan untuk itu.
3. Kedudukan dan keputusan Munasus adalah sama dengan Munas.

### **Pasal 24**

#### **TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Tugas dan wewenang Musyawarah dan Rapat-rapat pada setiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 25**

#### **WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Waktu penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat adalah :

1. Munas, Musda dan Muscab masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Mukernas, Mukerda dan Mukercab, masing-masing diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di antara 2 (dua) Munas, Musda dan Muscab yang bersangkutan.
3. Rapimnas, Rapimda dan Rapat Anggota, diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Rapat BPP, Rapat BPD dan Rapat BPC, diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan ketentuan :

- a. Rapat BPH diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali.
  - b. Rapat BPL diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
5. Rapat koordinasi antar Badan Pimpinan dengan Dewan Pertimbangan diadakan 1 (satu) tahun sekali di masing-masing tingkatan organisasi.

### **Pasal 26**

#### **KUORUM**

1. Musyawarah dan Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat dapat ditunda selama-lamanya 24 jam. Tata cara penundaan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
4. Untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munasus dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang memiliki hak suara.
5. Untuk pembubaran organisasi secara Nasional, Munasus yang diadakan untuk itu dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah BPD seluruh Indonesia yang memiliki hak suara.

### **Pasal 27**

#### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat, ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.

- Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) kuorum pada Munasus.
- Khusus untuk maksud pembubaran organisasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Munasus yang diadakan untuk keperluan itu.

**BAB VI**  
**PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN**  
**KETUA KEHORMATAN**

**Pasal 28**  
**PENASEHAT**

- Penasehat secara ex officio terdiri dari :
  - Tingkat Nasional ; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dan Pimpinan Pemerintahan Pusat.
  - Tingkat Daerah ; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah dan Pimpinan Pemerintahan Provinsi.
  - Tingkat Kabupaten/Kota ; Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten/Kota dan Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Tokoh masyarakat yang dinilai dapat memajukan GAPENSI di tingkatan masing-masing.
- Penasehat sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 diangkat oleh Munas/Musda/Muscab sesuai dengan tingkatan masing-masing.

**Pasal 29**  
**DEWAN PERTIMBANGAN**

- Dewan Pertimbangan terdiri dari anggota-anggota GAPENSI yang telah berjasa dalam pengembangan organisasi GAPENSI, diangkat oleh Munas/Musda/Muscab sesuai dengan tingkatan masing-masing.
- Jumlah personalia Dewan Pertimbangan di tingkat Pusat sebanyak-banyaknya 17 orang, di tingkat Daerah sebanyak-banyaknya 11 orang dan di tingkat Cabang sebanyak-banyaknya 7 orang.
- Yang duduk di dalam Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Badan Pimpinan di semua tingkatan organisasi.
- Dewan Pertimbangan berfungsi :
  - Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha pada umumnya dan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pada khususnya.
  - Melakukan analisa terhadap perkembangan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah sebagai masukan dan usulan kepada Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatan masing-masing.
  - Menyampaikan analisa perkembangan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah pada setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan tahun berikutnya kepada Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatan masing-masing.
  - Menyeleksi siapa-siapa yang berhak mendapat penghargaan dari GAPENSI atas jasa-jasanya kepada organisasi GAPENSI maupun dunia Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan mengusulkannya kepada Badan Pimpinan.
  - Menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Program Kerja dan Rancangan Program Organisasi menyangkut perkembangan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Tingkat Pusat/Daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing.

- f. Melakukan pengamatan terhadap masalah-masalah organisasi, kelancaran pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI serta keputusan-keputusan Munas/Musda/Muscab dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk saran-saran, masukan dan nasehat kepada Badan Pimpinan untuk diperhatikan.

**Pasal 30**  
**KETUA KEHORMATAN**

1. Ketua Kehormatan adalah jabatan kehormatan yang diberikan sebagai pemberian penghargaan kepada mantan Ketua Umum/Ketua Badan Pimpinan GAPENSI di tingkatan masing-masing yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh.
2. Jabatan Ketua Kehormatan berakhir karena yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut oleh organisasi.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 31**  
**SUMBER DANA**

Guna membiayai kehidupan, kegiatan, pembangunan dan pengembangan organisasi, GAPENSI memperoleh dananya dari :

1. Uang Pangkal Anggota.
2. Uang Iuran Anggota.
3. Uang dari Pelaksanaan Sertifikasi.
4. Uang dari Pendidikan dan Pelatihan.
5. Sumbangan dan atau bantuan yang tidak mengikat.

**Pasal 32**  
**PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN**

Badan Pimpinan di setiap tingkatan organisasi bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 33**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Munasus.

**Pasal 34**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

1. Khusus untuk maksud pembubaran organisasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Munasus yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Apabila organisasi ini dibubarkan maka Munasus tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan seluruh kekayaan organisasi kepada Badan-badan sosial atau yayasan-yayasan tertentu.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 35  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**Pasal 36  
BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang masih berlaku hingga saat ini, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Khusus GAPENSI di Surabaya pada tanggal 12 Januari 2010 dan berlaku sejak ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
GAPENSI**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>BAB I UMUM</b>	
Pasal 1	LANDASAN PENYUSUNAN 32
Pasal 2	KODE ETIK 32
Pasal 3	LEMBAGA KODE ETIK 33
<b>BAB II KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI</b>	
Pasal 4	PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA 33
Pasal 5	TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA 34
Pasal 6	HAK ANGGOTA 35
Pasal 7	KEWAJIBAN ANGGOTA 36
Pasal 8	PEMBERHENTIAN ANGGOTA 36
Pasal 9	SERTIFIKASI 37
Pasal 10	PENCABUTAN SERTIFIKAT 37
<b>BAB III SUSUNAN BADAN PIMPINAN</b>	
Pasal 11	BPP 38
Pasal 12	BPD 39
Pasal 13	BPC 39

## **BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BADAN PIMPINAN**

Pasal 14	BPP 40
Pasal 15	BPD 41
Pasal 16	BPC 41
Pasal 17	PEMBAGIAN TUGAS BADAN PIMPINAN 42
Pasal 18	SANKSI ORGANISASI 43

## **BAB V TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Pasal 19	MUNAS 43
Pasal 20	MUKERNAS 45
Pasal 21	MUSDA 46
Pasal 22	MUKERDA 47
Pasal 23	MUSCAB 48
Pasal 24	MUKERCAB 49
Pasal 25	RAPAT PIMPINAN ORGANISASI DAN RAPAT ANGGOTA 50
Pasal 26	RAPAT BADAN PIMPINAN 52
Pasal 27	MUSLUB 52
Pasal 28	MUNASUS 54

## **BAB VI TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN BADAN PIMPINAN SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pasal 29	PEMILIHAN BADAN PIMPINAN 55
Pasal 30	PERSYARATAN MENJADI BADAN PIMPINAN 56
Pasal 31	MASA JABATAN BADAN PIMPINAN 57
Pasal 32	RANGKAP JABATAN 57
Pasal 33	PERGANTIAN ANTAR WAKTU 57

**BAB VII  
KEUANGAN**

Pasal 34	UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN UANG SERTIFIKASI ANGGOTA	58
Pasal 35	PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN	59
Pasal 36	LAPORAN KEUANGAN	59

**BAB VIII  
LAMBANG DAN BENDERA GAPENSI**

Pasal 37	LAMBANG GAPENSI	60
Pasal 38	BENDERA GAPENSI	60

**BAB IX  
MARS DAN HYMNE GAPENSI**

Pasal 39	MARS	60
Pasal 40	HYMNE	61
Pasal 41	MARS DAN HYMNE	61

**BAB X  
PENUTUP**

Pasal 42	PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	61
Pasal 43	PERATURAN PERALIHAN	61
Pasal 44	LAIN-LAIN	62
Pasal 45	BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA	62

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I  
UMUM**

**Pasal 1  
LANDASAN PENYUSUNAN**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan Pasal 35 Anggaran Dasar GAPENSI.

**Pasal 2  
KODE ETIK**

Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama “Dasa Brata”, sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya.
2. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum.
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya.
4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak.
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya.



6. Di dalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepekatinya bersama.
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya.
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

### **Pasal 3 LEMBAGA KODE ETIK**

1. Dalam rangka melaksanakan Kode Etik Dasa Brata, BPP membentuk Lembaga Kode Etik GAPENSI dengan tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Bekerjasama dengan seluruh jajaran organisasi, mendorong semua anggota untuk menghayati dan melaksanakan Kode Etik Dasa Brata.
  - b. Memberi rekomendasi kepada BPP dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran Kode Etik Dasa Brata.
2. Lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Pimpinan Pusat.

## **BAB II KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI**

### **Pasal 4 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA**

Persyaratan menjadi anggota GAPENSI adalah sebagai berikut :

1. Anggota Biasa.

- a. Badan Usaha milik Swasta, Koperasi, milik Negara dan milik Daerah yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki Akte Pendirian dan perubahannya yang sah menurut hukum di Negara Indonesia.
  - b. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD atau BPC dengan persetujuan BPD dan BPP secara berjenjang dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.
2. Anggota Luar Biasa.
    - a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Badan Usaha Asing yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
    - c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD dengan persetujuan BPP dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 5 TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA**

1. Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di Tingkat Cabang untuk kemudian diteruskan ke Tingkat Daerah.
2. Permintaan untuk menjadi anggota oleh yang bersangkutan, diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota disertai salinan Akte Pendirian dan lain-lain keterangan yang ditentukan.
3. Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan menjadi anggota dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah formulir pendaftaran diterima oleh BPD.
4. Mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh BPD dalam bentuk kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh BPP yang seragam di seluruh Indonesia.

**Pasal 6**  
**HAK ANGGOTA**

1. Setiap Anggota Biasa berhak untuk :
  - a. Memilih Pimpinan.
  - b. Dipilih menjadi Pimpinan.
  - c. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi kebaikan organisasi.
  - d. Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
  - e. Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan profesinya.
  - f. Mengajukan permohonan untuk sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali hak dipilih menjadi Pimpinan.
3. Dalam menggunakan hak anggota GAPENSI tersebut Ayat 1, Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa hanya diwakilkan kepada satu orang. :
  - a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam KTA yang masih berlaku.
  - b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus perusahaan (Anggota GAPENSI) yang nama dan jabatannya tercantum dalam akte perusahaan (akte pendirian dan perubahan-perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan perusahaan (Anggota GAPENSI) untuk mewakilinya dalam organisasi GAPENSI.
  - c. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b, untuk keperluan kepesertaan dalam Musyawarah, maka akte perusahaan yang berlaku adalah akte pendirian/perubahan yang waktunya dibuat 6 (enam) bulan sebelum berlangsungnya Musyawarah.
  - d. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut butir b dan butir c, maka ketentuan ayat 3a menjadi gugur dan hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.

- e. Ketentuan mengenai Wakil/Kuasa Anggota Luar Biasa dalam organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

**Pasal 7**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :

1. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tunduk pada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi.
3. Menjunjung tinggi nama baik organisasi, Kode Etik Dasa Brata dan profesionalisme.
4. Membayar uang pangkal dan iuran.
5. Membayar sumbangan yang ditetapkan organisasi dengan persetujuan BPP.

**Pasal 8**  
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara karena :
  - a. Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan.
  - b. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Dasa Brata.
  - c. Tidak mematuhi keputusan organisasi.
  - d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi.
  - e. Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.
  - f. Menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis.

2. Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh BPD setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD yang bersangkutan.
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau naik banding pada organisasi yang tingkatannya lebih tinggi atau musyawarah organisasi berikutnya yang terdekat, menurut urutannya pada Mukerda atau Musda dan selanjutnya pada Mukernas atau Munas.
4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya.
5. Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi, akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali.
6. Tata cara menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

### **Pasal 9 SERTIFIKASI**

1. Anggota GAPENSI dapat mengajukan sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sistem dan biaya sertifikasi ditetapkan dengan ketetapan organisasi.

### **Pasal 10 PENCABUTAN SERTIFIKAT**

Sertifikat yang dimiliki anggota dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika :

1. Data-data yang diberikan dalam Daftar Isian Sertifikat (DIS) ternyata tidak benar.

2. Pemegang sertifikat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Pemegang sertifikat tidak lagi menjadi anggota GAPENSI.
4. Tidak mematuhi keputusan organisasi.

## **BAB III SUSUNAN BADAN PIMPINAN**

### **Pasal 11 BPP**

1. BPP terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua Umum.
  - b. Beberapa Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu.
  - c. Seorang Sekretaris Jenderal beserta Wakil-wakilnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
  - d. Bendahara Umum beserta Wakil-wakilnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
  - e. Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPP sebanyak-banyaknya 29 (dua puluh sembilan) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPP berwenang untuk membentuk Lembaga Kode Etik, Badan-badan Kerja, Panitia-panitia khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. BPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 12**  
**BPD**

1. BPD terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua Umum.
  - b. Beberapa Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Departemen tertentu.
  - c. Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil-wakilnya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
  - d. Seorang Bendahara Umum beserta Wakil-wakilnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
  - e. Beberapa orang Ketua Departemen sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Jumlah Personalia BPD sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPD berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. BPD berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.

**Pasal 13**  
**BPC**

1. BPC terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua.
  - b. Beberapa Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa Bidang tertentu.
  - c. Seorang Sekretaris beserta seorang Wakilnya.
  - d. Seorang Bendahara beserta seorang Wakilnya.
  - e. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

2. Jumlah Personalia BPC sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.
3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
4. BPC berwenang untuk membentuk Badan-badan Kerja, Panitia-panitia Khusus atau mengangkat Penasehat-penasehat ahli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. BPC berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN WEWENANG BADAN PIMPINAN**

**Pasal 14**  
**BPP**

Tugas dan wewenang BPP sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Munas, Munasus, Munaslub, Mukernas, Rapimnas dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Menghadiri Musda-Musda.
4. Mengukuhkan dan melantik BPD-BPD.
5. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada BPD-BPD dalam menjalankan tugasnya.
6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPD-BPD.
7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain di dalam dan di luar negeri yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
8. Bekerjasama dengan LPJK Nasional.
9. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Pusat.
10. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi.

11. Membentuk Lembaga dan atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

### **Pasal 15 BPD**

Tugas dan wewenang BPD sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Musda, Musdalub, Mukerda, Rapimda dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Menghadiri Muscab-Muscab.
4. Mengukuhkan dan melantik BPC-BPC.
5. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh BPP, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada BPC-BPC dalam menjalankan tugasnya.
6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPC-BPC.
7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
8. Bekerjasama dengan LPJK Daerah.
9. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Daerah.
10. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi.
11. Membentuk Lembaga dan atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

### **Pasal 16 BPC**

Tugas dan wewenang BPC sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Muscab, Muscablub, Mukercab, Rapat Anggota dan Rapat-rapat BPH, BPL dan rapat-rapat dengan Dewan Pertimbangan.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1.
3. Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh BPD, menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggota dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
5. Mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota.
6. Melakukan pembinaan lainnya kepada anggota sesuai dengan tujuan organisasi.
7. Membentuk Lembaga dan atau Badan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

### **Pasal 17 PEMBAGIAN TUGAS BADAN PIMPINAN**

1. Pembagian tugas di antara Badan Pimpinan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua, berdasarkan Program Kerja dan Pedoman yang ditetapkan oleh Musyawarah dan atau Musyawarah Kerja sesuai dengan tingkatannya.
2. Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas BPH.
3. Uraian tugas ditetapkan oleh Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

**Pasal 18**  
**SANKSI ORGANISASI**

1. Anggota Badan Pimpinan yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi berdasarkan keputusan rapat BPL sesuai dengan tingkatannya.
2. BPD atau BPC yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi oleh Badan Pimpinan yang langsung membawahnya dalam bentuk pembekuan atau pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat BPL yang langsung membawahnya.
3. Tata cara menjatuhkan sanksi jabatan kepada anggota Badan Pimpinan dan tata cara pembekuan Badan Pimpinan di Tingkat Daerah atau Cabang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

**BAB V**  
**TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 19**  
**MUNAS**

1. Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Nasional.
2. Tugas dan wewenang Munas adalah :
  - a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
  - b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

- c. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
  - d. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPP.
  - e. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Pusat.
  - f. Memilih BPP.
3. Peserta Munas terdiri dari :
    - a. Peserta Penuh yaitu utusan BPD dengan membawa mandat dari BPD masing-masing, yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan mengikutsertakan unsur BPC dan unsur Dewan Pertimbangan BPD, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
    - b. Peserta Biasa yaitu BPL dan Dewan Pertimbangan di Tingkat BPP, yaitu masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih.
    - c. Peserta Peninjau yaitu utusan BPD di luar Peserta Penuh dan utusan BPC yang membawa mandat dari BPD yang bersangkutan yaitu masing-masing memiliki hak bicara.
    - d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LPJKN dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Pusat, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
  4. Munas dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
  5. Munas harus diselenggarakan tepat waktu, dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPP atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti BPP dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah BPD.
  6. Untuk melaksanakan Munas, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPP.

7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Munas disiapkan oleh Panitia Pengarah, untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke Munas untuk disahkan dan ditetapkan.

### **Pasal 20 MUKERNAS**

1. Tugas dan wewenang Mukernas adalah :
  - a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Munas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP.
  - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Munas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP.
  - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP untuk sisa masa bhakti.
  - d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya.
  - e. Membantu BPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2. Peserta Mukernas sama dengan peserta Munas.
3. Mukernas dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
4. Untuk melaksanakan Mukernas, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPP.
5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan materi bahan-bahan Mukernas disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke Mukernas untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Waktu penyelenggaraan Mukernas dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

### **Pasal 21 MUSDA**

1. Musda adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Daerah.
2. Tugas dan wewenang Musda adalah :
  - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
  - b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
  - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPD.
  - d. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Daerah.
  - e. Memilih BPD.
3. Peserta Musda terdiri dari :
  - a. Peserta Penuh yaitu utusan BPC dengan membawa mandat dari BPC masing-masing dengan mempertimbangkan keikutsertaan wakil dari Dewan Pertimbangan pada tingkat BPC, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Jumlah Peserta Penuh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang dibagi rata diantara cabang-cabang yang ada untuk BPD yang memiliki kurang dari 10 (sepuluh) BPC dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari setiap BPC untuk BPD yang memiliki 10 (sepuluh) BPC atau lebih.
  - b. Peserta Biasa yaitu BPL dan Dewan Pertimbangan di Tingkat BPD, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih.
  - c. Peserta Peninjau yaitu utusan BPC di luar Peserta Penuh dan utusan anggota yang membawa mandat dari BPC yang bersangkutan yang masing-masing memiliki hak bicara.

- d. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LPJKD dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Provinsi yang bersangkutan, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. Musda dilaksanakan oleh BPD di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
  5. Musda harus diselenggarakan tepat waktu, dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPD atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bhakti BPD, dengan persetujuan BPP.
  6. Untuk melaksanakan Musda, BPD membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPD.
  7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Musda disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPD diserahkan ke Musda untuk disahkan dan ditetapkan.

## **Pasal 22 MUKERDA**

1. Tugas dan wewenang Mukerda adalah :
  - a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Musda dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPD.
  - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Musda dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPD.
  - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPD untuk sisa masa bhakti.
  - d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaiannya.

- e. Membantu BPD untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2. Peserta Mukerda sama dengan peserta Musda.
3. Mukerda dilaksanakan oleh BPD di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
4. Untuk melaksanakan Mukerda, BPD membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPD.
5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Mukerda disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPD diserahkan ke Mukerda untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Waktu penyelenggaraan Mukerda dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

## **Pasal 23 MUSCAB**

1. Muscab adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Tingkat Cabang.
2. Tugas dan wewenang Muscab adalah :
  - a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
  - b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
  - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPC.
  - d. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan GAPENSI di Tingkat Cabang.
  - e. Memilih BPC.



3. Peserta Muscab terdiri dari :
  - a. Peserta Penuh yaitu segenap anggota yang ada di wilayah Cabang yang bersangkutan. Pada dasarnya kepesertaan tidak dapat di wakilkan, dalam hal diwakilkan harus mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat 3 (b, c, d) Anggaran Rumah Tangga. Peserta Penuh memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
  - b. Peserta Biasa yaitu BPL dan Dewan Pertimbangan di Tingkat BPC, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. Peserta Biasa ini berubah status kepesertaannya menjadi Peserta Penuh setelah laporan BPC dinyatakan diterima oleh Muscab.
  - c. Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin dan organisasi-organisasi lainnya di Tingkat Kabupaten/Kota, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta undangan lain yang dianggap perlu.
4. Muscab dilaksanakan oleh BPC di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. Muscab harus diselenggarakan tepat waktu dan hanya apabila dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPC dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah masa berakhirnya masa bhakti BPC, dengan persetujuan BPD.
6. Untuk melaksanakan Muscab, BPC membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada BPC.
7. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Muscab disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPC diserahkan ke Muscab untuk disahkan dan ditetapkan.

#### **Pasal 24 MUKERCAB**

1. Tugas dan wewenang Mukercab adalah :

- a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Muscab dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPC.
  - b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi yang ditetapkan Muscab dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPC.
  - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPC untuk sisa masa bhakti.
  - d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaiannya.
  - e. Membantu BPC untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2. Peserta Mukercab sama dengan peserta Muscab.
  3. Mukercab dilaksanakan oleh BPC di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  4. Untuk melaksanakan Mukercab, BPC membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada BPC.
  5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan bahan-bahan materi Mukercab disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPC diserahkan ke Mukercab untuk disahkan dan ditetapkan.
  6. Waktu penyelenggaraan Mukercab dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

#### **Pasal 25 RAPAT PIMPINAN ORGANISASI DAN RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat Pimpinan organisasi di tingkat Pusat atau Rapimnas, Rapat Pimpinan organisasi di tingkat Daerah atau Rapimda, dan Rapat Anggota di Tingkat Cabang dapat diadakan untuk :

- a. Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah organisasi pada tingkatan masing-masing dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul.
  - b. Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan anggota pada tingkatan masing-masing dalam waktu tertentu.
2. Rapat Pimpinan organisasi sebagaimana tersebut ayat 1 dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk :
    - a. Rapimnas, berdasarkan inisiatif dari BPP dan atau adanya usulan dari BPD.
    - b. Rapimda, berdasarkan inisiatif dari BPD dan atau adanya usulan BPC di Daerah yang bersangkutan.
    - c. Rapat Anggota, berdasarkan inisiatif dari BPC dan atau adanya usulan dari anggota di Cabang yang bersangkutan.
  3. Semua keputusan Rapat Pimpinan organisasi dan Rapat Anggota sebagaimana tersebut ayat 1 dan ayat 2, merupakan Keputusan Organisasi yang mengikat yang dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing.
  4. Peserta Rapat Pimpinan organisasi dan Rapat Anggota terdiri dari :
    - a. Untuk Rapimnas terdiri dari BPL dan Dewan Pertimbangan di tingkat BPP, serta utusan BPD-BPD.
    - b. Untuk Rapimda terdiri dari BPL dan Dewan Pertimbangan di tingkat BPD, serta utusan BPC-BPC.
    - c. Untuk Rapat Anggota terdiri dari BPL dan Dewan Pertimbangan di tingkat BPC serta anggota di Cabang yang bersangkutan.
  5. Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota sebagaimana tersebut ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan oleh Badan Pimpinan masing-masing di wilayah Nasional/Daerah/Cabang yang bersangkutan.
  6. Tata cara diadakannya Rapat Pimpinan Organisasi berdasarkan usulan sebagaimana tersebut ayat 2, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

## **Pasal 26**

### **RAPAT BADAN PIMPINAN**

Tugas dan wewenang Rapat Pimpinan pada setiap tingkatan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Rapat BPH :
  - a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan Musyawarah.
  - b. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijaksanaan operasional dari keputusan organisasi.
2. Rapat BPL :
  - a. Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan teknis dan Program Kerja hasil keputusan Musyawarah.
  - b. Menetapkan kebijaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Kompartemen/ Departemen/Bidang, agar serasi dan berhasil guna.
  - c. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari-hari dari Rencana Kerja setiap Kompartemen/ Departemen/Bidang.

## **Pasal 27**

### **M U S L U B**

1. Tugas dan wewenang Munaslub/Musdalub/Muscablub adalah :
  - a. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban kerja dan pertanggungjawaban keuangan dari Badan Pimpinan.
  - b. Mengukuhkan Badan Pimpinan untuk meneruskan tugasnya, dalam hal pertanggung jawaban kerja dan pertanggungjawaban keuangan diterima.
  - c. Memberhentikan Badan Pimpinan walaupun masa tugasnya belum berakhir, dalam hal pertanggungjawaban kerja dan pertanggung jawaban keuangan ditolak.

- d. Memilih dan mengangkat Badan Pimpinan baru dalam hal ayat 1c ditetapkan, untuk menyelesaikan sisa masa bhakti dari Badan Pimpinan yang digantikannya.
2. Tata cara penyelenggaraan Muslub sama dengan tata cara penyelenggaraan Munas/Musda/Muscab, sesuai tingkatan masing-masing, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pimpinan yang bersangkutan dengan mengikutsertakan wakil-wakil Badan Pimpinan/Anggota yang meminta Muslub dengan pengawasan dan bimbingan dari Badan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi, untuk Musda dan Muscab.
3. Peserta Muslub sama dengan peserta Munas/Musda/Muscab, sesuai tingkatan masing-masing.
4. Pada Muslub tidak ada peninjau dan undangan.
5. Untuk melaksanakan Muslub :
  - a. Pada Tingkat Pusat ;  
BPP dengan bimbingan dan pengawasan Dewan Pertimbangan di Tingkat Pusat membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan wakil-wakil BPD yang ditunjuk BPD-BPD yang meminta Muslub dan bertanggungjawab kepada BPP.
  - b. Pada Tingkat Daerah ;  
BPD yang bersangkutan dengan bimbingan dan pengawasan BPP bersama-sama Dewan Pertimbangan di Tingkat Daerah membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan wakil-wakil BPC yang ditunjuk BPC-BPC yang meminta Muslub dan bertanggungjawab kepada BPD.
  - c. Pada Tingkat Cabang ;  
BPC yang bersangkutan dengan bimbingan dan pengawasan BPD bersama-sama Dewan Pertimbangan di Tingkat Cabang membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan wakil-wakil anggota yang meminta Muslub dan bertanggungjawab kepada BPC.

6. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Muslub disiapkan oleh Panitia Pengarah dan untuk selanjutnya diserahkan ke Muslub untuk disahkan dan ditetapkan.
7. Tempat diadakannya Muslub :
  - a. Munaslub dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.
  - b. Musdalub dilaksanakan di wilayah Provinsi yang bersangkutan.
  - c. Muscablub dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
8. Mekanisme pelaksanaan Muslub diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

## **Pasal 28** **MUNASUS**

1. Tugas dan wewenang Munasus adalah merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi atau pembubaran organisasi secara Nasional.
2. Peserta Munasus sama dengan peserta Munas.
3. Munasus dilaksanakan oleh BPP di wilayah Republik Indonesia.
4. Untuk melaksanakan Munasus, BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
5. Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib Munasus dan materi perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi disiapkan oleh Panitia Pengarah untuk selanjutnya melalui BPP diserahkan ke Munasus untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Tata cara diadakannya Munasus diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN**  
**MASA JABATAN BADAN PIMPINAN SERTA**  
**PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Pasal 29**  
**PEMILIHAN BADAN PIMPINAN**

1. Tata cara Pemilihan Badan Pimpinan dilakukan dalam Musyawarah yang bersangkutan dengan acara memilih Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur guna membentuk Badan Pimpinan.
2. Pemilihan Formatur dilaksanakan atas dasar musyawarah atau dengan pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis melalui asas langsung, bebas dan rahasia oleh para Peserta Penuh yang memiliki hak suara.
3. Setiap yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum/Ketua harus mendaftarkan pencalonan dirinya selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara Munas/Musda/Muscab kepada Panitia Pengarah Munas/Musda/Muscab yang selanjutnya menyerahkannya ke Munas/Musda/Muscab untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum/Ketua.
4. Setiap Peserta Penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama untuk calon Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) nama lainnya yang berbeda untuk calon Anggota Formatur.
5. Dari hasil perhitungan suara yang sah pada pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur, maka yang dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum/Ketua sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur adalah yang mendapat suara terbanyak dan 2 (dua) orang anggota Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi anggota Formatur.

6. Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur terpilih kemudian membentuk BPH atau sekaligus membentuk BPL dan Dewan Pertimbangan.
7. Dalam hal Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur terpilih hanya membentuk BPH, maka BPH terpilih kemudian membentuk BPL, yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Musyawarah.
8. Pemilihan Badan Pimpinan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

**Pasal 30**  
**PERSYARATAN MENJADI BADAN PIMPINAN**

Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Badan Pimpinan adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pengusaha yang perusahaannya minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan GAPENSI.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, adalah pengusaha yang perusahaannya minimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSI, dan pernah duduk dalam Badan Pimpinan GAPENSI baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bhakti.
3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaan pailit dan atau kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan dan tidak sedang menjalani hukuman atas dasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Untuk BPC hasil pembentukan baru/pemekaran, ketentuan ayat 2 pasal ini tidak diberlakukan.
5. Persyaratan menjadi Badan Pimpinan tersebut Ayat 1, 2 dan 3 dan tata cara pergantian anggota Badan Pimpinan yang tidak memenuhi syarat, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

**Pasal 31**  
**MASA JABATAN BADAN PIMPINAN**

1. Masa jabatan Badan Pimpinan di semua tingkatan organisasi adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa tersebut mantan anggota Badan Pimpinan yang bersangkutan dapat dipilih kembali.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut terhitung sejak pertama kali memangku jabatan sebagai Ketua Umum/Ketua pada tingkatan organisasi masing-masing.

**Pasal 32**  
**RANGKAP JABATAN**

1. Anggota Badan Pimpinan tidak dapat merangkap jabatan pada Badan Pimpinan di semua tingkatan.
2. Anggota Badan Pimpinan tidak dapat merangkap jabatan dalam Dewan Pertimbangan GAPENSI di semua tingkatan.
3. Rangkap jabatan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

**Pasal 33**  
**PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

1. Untuk Badan Pimpinan :
  - a. Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Badan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua, diganti oleh Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua untuk masa jabatannya yang tersisa.

- b. Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum/Ketua untuk masa jabatan yang tersisa, dihitung satu kali masa jabatan apabila masa jabatan pengganti Ketua Umum/Ketua berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Badan Pimpinan yang bersangkutan.
  - c. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Badan Pimpinan, maka pengangkatan penggantikan untuk pengisian lowongan tersebut diputuskan oleh Badan Pimpinan yang bersangkutan untuk masa jabatan yang tersisa melalui rapat BPH.
  - d. Tindakan yang dilakukan oleh BPH sebagaimana dimaksud butir a dan butir c harus dilaporkan kepada Badan Pimpinan yang tingkatan organisasinya lebih tinggi untuk disahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing.
2. Untuk Dewan Pertimbangan :
  - a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatannya berakhir maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan yang diangkat oleh Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
  - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 34**  
**UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN UANG**  
**SERTIFIKASI ANGGOTA**

1. Besarnya uang pangkal, iuran anggota dan uang sertifikasi serta cara penarikannya ditetapkan oleh BPD sesuai pedoman yang ditetapkan BPP.
2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota dibedakan antara perusahaan besar, menengah dan kecil.

### **Pasal 35**

#### **PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN**

1. Pemasukan uang pangkal, iuran anggota dan uang sertifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 di atas, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 60% untuk BPC.
  - b. Sebesar 30% untuk BPD.
  - c. Sebesar 10% untuk BPP.
2. Khusus untuk cabang-cabang di Ibukota Provinsi, maka pembagian uang pangkal dan uang iuran anggota dan uang sertifikasi diatur sebagai berikut :
  - a. Sebesar 45% untuk BPC.
  - b. Sebesar 45% untuk BPD.
  - c. Sebesar 10% untuk BPP.
3. BPD bertanggungjawab atas penyampaian bagian pemasukan uang yang berkaitan dengan pembagian keuangan sebagaimana yang dimaksud sesuai Pasal 35 Ayat 1 dan 2.

### **Pasal 36**

#### **LAPORAN KEUANGAN**

Setiap Badan Pimpinan pada semua tingkatan organisasi diwajibkan membuat Laporan Keuangan dan Perbendaharaan untuk dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah masing-masing tingkatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

2. Laporan pertanggungjawaban Keuangan dan Perbendaharaan BPP, BPD dan BPC harus diaudit oleh Akuntan Publik yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi.

### **BAB VIII**

#### **LAMBANG DAN BENDERA GAPENSI**

### **Pasal 37**

#### **LAMBANG GAPENSI**

Lambang GAPENSI, bentuk, arti dan maknanya seperti tertera pada Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

### **Pasal 38**

#### **BENDERA GAPENSI**

Badan Pimpinan di setiap tingkatan organisasi memiliki Bendera GAPENSI yang seragam bentuknya sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan Bendera GAPENSI tersebut seperti tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

### **BAB IX**

#### **MARS DAN HYMNE GAPENSI**

### **Pasal 39**

#### **MARS**

Mars GAPENSI syair dan lagunya seperti tertera pada Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.

**Pasal 40**  
**HYMNE**

Hymne GAPENSI berjudul GAMANA KRIDA BHAKTI, syair dan lagunya seperti tertera pada Lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.

**Pasal 41**  
**MARS DAN HYMNE**

Mars dan Hymne GAPENSI dinyanyikan secara khidmat pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Musda/Muscab dan pertemuan resmi lainnya. Mars dan Hymne GAPENSI tersebut dinyanyikan setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 42**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Munasus.

**Pasal 43**  
**PERATURAN PERALIHAN**

Dengan ditetapkannya Masa Jabatan Badan Pimpinan dan Pembatasan Jabatan Ketua Umum/Ketua sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 31, maka setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan diatur sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pimpinan yang Masa Bhaktinya belum berakhir pada waktu diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga Pasal 31 ayat 1, maka Masa Jabatan Badan Pimpinan disesuaikan menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak Munas/Musda/Muscab dilaksanakan.

2. Bagi Badan Pimpinan yang Masa Bhaktinya sudah berakhir sebelum diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga Pasal 31 ayat 1 dan telah mendapat persetujuan perpanjangan waktu penyelenggaraan dari Badan Pimpinan di atasnya, maka Masa Bhaktinya berakhir sesuai dengan perpanjangan waktu yang diberikan.

**Pasal 44**  
**LAIN – LAIN**

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi dan oleh BPP dalam suatu keputusan atau peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan pada Munas.
2. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut aturannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, Keputusan Munas, Keputusan Mukernas, Keputusan Rapimnas dan Peraturan-peraturan/Keputusan Badan Pimpinan.

**Pasal 45**  
**BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang masih berlaku hingga saat ini, ditetapkan dan disahkan dalam Munasus GAPENSI di Surabaya pada tanggal 12 Januari 2010 dan berlaku sejak ditetapkan.

**Lampiran 1**  
**Anggaran Rumah Tangga GAPENSI**

**LAMBANG GAPENSI**



**ARTI DAN MAKNA LAMBANG**  
**Bentuk dan Tulisan**

Lambang berbentuk huruf “G” bolak-balik, menunjukkan huruf depan dari GAPENSI.

Bentuk huruf “G” bolak-balik ini, mengkiaskan akan ketahanan GAPENSI terhadap hempasan dan benturan.

Di sela-sela lambang “G” terdapat bentukan warna putih yang menyerupai bentuk pondasi, melambangkan ciri bidang warga GAPENSI, yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Tulisan GAPENSI di bawah lambang “G” merupakan akronim dari GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA.

Perisai beralur lima, melambangkan kebulatan tekad untuk bergabung, bersatu, berkarya dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan berazaskan PANCASILA.

**Semboyan**  
**GAMANA KRIDA BHAKTI**

**Gamana** : Jalan, Sarana, Cara, Daya, Upaya.  
**Krida** : Kiprah, Usaha, Kerja, Karya.  
**Bhakti** : Setia, Abdi, Bakti.

**Makna Semboyan**

GAPENSI sebagai sarana untuk berkiprah dan berkarya dalam rangka mengabdikan dan membaktikan diri kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.

**Warna**

Putih : Lambang kesucian dan ketulusan.  
Biru : Lambang kecintaan dan kesetiaan terhadap Profesi, Tanah Air, Bangsa dan Negara.


**Rangkuman Makna**

GAPENSI sebagai wadah, merupakan gabungan dan persatuan yang kokoh dari Badan-Badan Usaha Nasional milik Negara, milik Koperasi, dan milik Swasta di Indonesia yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dengan didasari oleh keinginan luhur dan suci, yang berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, untuk berkiprah dan berkarya dalam rangka membaktikan diri kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara serta berjuang untuk mencapai cita-cita dan harapan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.



**Lampiran 2**  
**Anggaran Rumah Tangga GAPENSI**

**BENDERA GAPENSI**



**BENTUK DAN TATA CARA PEMASANGAN**

**Bentuk :**

Bendera berbentuk empat persegi panjang, berukuran panjang 105 Cm dan lebar 65 Cm, terdiri dari dua muka bolak-balik yang sama, dengan lambang GAPENSI di tengahnya dan untaian benang di sekeliling sisi bendera.

Di atas lambang GAPENSI terdapat tulisan BADAN PIMPINAN yang bersangkutan.

Di bawah lambang GAPENSI terdapat tulisan GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA.

**Warna :**

Bendera GAPENSI berwarna :

- Dasar : putih, melambangkan kesucian dan ketulusan.  
Lambang dan tulisan : biru, melambangkan kecintaan dan kesetiaan terhadap profesi Tanah Air, Bangsa dan Negara.  
Untaian benang : kuning, melambangkan kesatuan, ketabahan dan kejayaan.

**Pemasangan Bendera :**

Pada hari-hari biasa bendera GAPENSI dipasang di Kantor Sekretariat Badan Pimpinan berdampingan dengan bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kiri Bendera Merah Putih.

Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Musda/Muscab dan pertemuan resmi lainnya, Bendera GAPENSI dari Badan Pimpinan yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan Bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kiri Bendera Merah Putih. Di belakang atau di sampingnya dikelilingi oleh Bendera GAPENSI dari Badan Pimpinan-Badan Pimpinan yang tingkatan organisasinya langsung dibawahnya.

Lampiran 3  
Anggaran Rumah Tangga GAPENSI

MARS GAPENSI

F = do

Tempo : Mars

Lagu : Misran Rais  
Lirik : BPD Gapensi Riau

0 3 . 4 5 . . 6 5 3 1 . 5 . 5 1.1 1.1 2.1 7 6 7 .  
Gabung an pelaksa na Konstruksi Nasio nal Indone sia

0 2 . 3 4 . . 5 4 2 7 . . 5 . 5 5 5 . 5 2 2 . 2 3 .  
Wa ha na keandal an Profe si u sa ha konstruk si

0 3 . 4 5 . . 6 5 3 1 . 5 . 5 1.1 1.1 2.1 2 3 4 .  
Berji wa Pancasi la dan Undang-undang Dasar Empat Lima

0 6 . 6 6 . 4 2 3 . 4 5 . 6 5 3 . 4 5 5 . 5 5 5 2 3 1 .  
Ber sa tu ka ta pe negak mitra diper ca ya da lam pembanguan

0 2 . 3 4 . 3 2 5 . 5 5 . 4 3 2 3 4 . 3 2 5 3 .  
Se ti a ka wan satu tu ju an dalam wa dah GA PEN SI

0 2 . 3 4 . 3 2 5 . 5 5 . 4 3 6 . 6 5 . 5 4 . 6 5 .  
Ber si kap a dil tangguh berjuang dalam wa dah GA PEN SI

0 3 . 4 5 . . 6 5 3 1 . . 6 . 5 1.1 1.1 2.1 2 3 4 .  
Ber ji wa Panca si la Dalam menghayati dan mengamal kan

0 6 . 4 4 . 5 4 3 . 4 5 . 6 5 3 . 4 5 5 . 5 5 2 3 1 .  
Ma ri ber sama mem bangun bangsa negara a dil dan makmur

Lampiran 4  
Anggaran Rumah Tangga GAPENSI

HYMNE GAPENSI

Gamana Krida Bhakti

F = do

Tempo 4/4 HYMNE

Lagu : Misran Rais

Lirik : BPD Gapensi Riau

# **PEDOMAN KETATALAKSANAAN ORGANISASI GAPENSI**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
I	KEBERADAAN ORGANISASI TINGKAT CABANG 72
II	TATA CARA DIADAKANNYA MUSYAWARAH LUAR BIASA 75
III	TATA CARA DIADAKANNYA MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS 77
IV	WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KERJA 78
V	KEPUTUSAN PENUNDAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 78
VI	WAKIL/KUASA ANGGOTA LUAR BIASA DALAM ORGANISASI 79
VII	TATA CARA MENJATUHKAN SANKSI KEPADA ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA LUAR BIASA 80
VIII	PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKSANAAN KEUANGAN 83
IX	PEMBENTUKAN, STATUS DARI LEMBAGA DAN ATAU BADAN 83
X	TATA CARA MENJATUHKAN SANKSI JABATAN KEPADA ANGGOTA BADAN PIMPINAN 84
XI	TATA CARA PEMBEKUAN BADAN PIMPINAN DI TINGKAT DAERAH ATAU CABANG 87

XII	PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DEWAN PERTIMBANGAN	90
XIII	KEPESERTAAN DALAM MUSYAWARAH	90
XIV	TATA CARA DIADAKANNYA RAPAT PIMPINAN ORGANISASI DAN RAPAT ANGGOTA	91
XV	PEMILIHAN BADAN PIMPINAN	91
XVI	PERSYARATAN MENJADI BADAN PIMPINAN	94
XVII	TATA CARA PENGANTIAN ANGGOTA BADAN PIMPINAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT	94
XVIII	RANGKAP JABATAN BADAN PIMPINAN	97
XIX	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	98
XX	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	98

## **PEDOMAN KETATALAKSANAAN ORGANISASI**

### **I. KEBERADAAN ORGANISASI TINGKAT CABANG**

Untuk memperjelas ketentuan mengenai organisasi GAPENSI di Tingkat Cabang yang berkedudukan di Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 16, maka keberadaan organisasi di Tingkat Cabang diatur sebagai berikut :

1. Organisasi GAPENSI Tingkat Cabang dibentuk di setiap Daerah Kabupaten/Kota jika memenuhi Anggaran Dasar GAPENSI mengenai persyaratan jumlah minimal anggota yang harus dimilikinya, yaitu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) anggota, terkecuali untuk hal-hal khusus pendiriannya mendapat persetujuan BPP.
2. Apabila organisasi GAPENSI Tingkat Cabang sudah terbentuk kemudian terjadi penurunan anggota sehingga persyaratan jumlah minimal anggota di Tingkat Cabang dimaksud tidak lagi dipenuhi, maka keberadaan organisasi Tingkat Cabang dimaksud dapat ditinjau kembali dalam bentuk pembekuan sementara untuk waktu tertentu jika jumlah anggotanya kurang dari 15 anggota.
3. Keputusan mengenai pembekuan organisasi Tingkat Cabang dimaksud pada butir 2 harus berdasarkan keputusan rapat BPL dari BPD yang langsung membawahinya yang khusus diadakan untuk itu dan selanjutnya meminta persetujuan BPP.
4. Keputusan pembekuan tersebut pada butir 2 dan 3 dilakukan setelah melalui penelitian yang seksama dengan mendengarkan penjelasan dan pendapat dari BPC dimaksud serta pertimbangan-pertimbangan yang mendalam mengenai akibat-akibatnya yang dapat terjadi dan berdasarkan alasan yang kuat untuk menjaga dan menyelamatkan wibawa organisasi, berdasarkan kenyataan bahwa organisasi Tingkat Cabang dimaksud tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak lagi menampung aspirasi anggota yang cukup.

5. Keputusan pembekuan organisasi Tingkat Cabang harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

5.1 BPD yang langsung membawahnya memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada BPC dimaksud atas tidak terpenuhinya persyaratan keanggotaan, sehingga organisasi Tingkat Cabang dimaksud dapat dianggap tidak lagi menggambarkan sebagai wadah profesi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan kepadanya diberikan kesempatan menata kembali keanggotaannya untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal yang telah ditentukan, dalam batasan waktu 1 (satu) tahun.

5.2 Apabila batasan waktu tersebut pada butir 5.1 di atas BPC dimaksud tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan dan atau tidak berkemampuan menata kembali anggotanya untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal yang ditentukan Anggaran Dasar GAPENSI, maka kepada BPC dimaksud diberikan peringatan terakhir dengan sanksi pembekuan organisasi.

5.3 Apabila peringatan terakhir tersebut pada butir 5.2 di atas tidak juga diindahkan dan atau tidak terlaksananya penataan anggota seperti yang ditentukan, maka dapat dianggap organisasi tingkat Cabang memang sudah tidak dapat memenuhi persyaratan ketentuan Anggaran Dasar GAPENSI dan keberadaannya dapat ditinjau dalam bentuk pembekuan sementara yang didasarkan pada hal-hal yang disebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 dengan mengindahkan ketentuan pada butir 9.

6. Dalam hal keputusan untuk membekukan organisasi Tingkat Cabang dilakukan, maka BPD yang mengeluarkan keputusan harus mengambil alih tugas menghidupkan kembali organisasi tingkat Cabang dimaksud dalam waktu secepat-cepatnya, dan dapat menitipkan pembinaan anggota pada BPC terdekat selama Cabang yang dimaksud belum dapat dihidupkan kembali organisasinya.

7. Dalam hal keputusan untuk membekukan organisasi Tingkat Cabang dilakukan, maka secara otomatis BPC yang bersangkutan tidak lagi berfungsi sebagai Badan Pimpinan.

8. Setelah BPD dapat menata kembali keanggotaan dari Cabang yang dibekukan tersebut, maka pembekuan terhadap organisasi Tingkat Cabang dimaksud dicabut kembali dan organisasi Tingkat Cabang tersebut dinyatakan berfungsi kembali di bawah BPC Sementara yang dibentuk oleh BPD yang membawahnya dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan fungsi BPC agar tidak terjadi kevakuman organisasi.

b. Melaksanakan Muscab yang waktunya dipercepat untuk memilih BPC hasil pilihan anggota selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah BPC Sementara dibentuk.

9. Keputusan untuk membekukan organisasi Tingkat Cabang tersebut pada butir 3, harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu dari BPP dan Dewan Pertimbangan di Tingkat Daerah dan Cabang yang bersangkutan.

10. Keputusan untuk membekukan organisasi Tingkat Cabang tersebut pada butir 3, harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada BPP dan Musda yang bersangkutan.

## II. TATA CARA DIADAKANNYA MUSYAWARAH LUAR BIASA

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 22 mengenai dapat diadakannya Muslub, maka tata cara diadakannya Muslub diatur sebagai berikut :

1. Jumlah yang meminta diadakannya Muslub harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar GAPENSI.
2. Permintaan Muslub yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban kebijaksanaan dan meninjau kembali kepemimpinan Badan Pimpinan harus dilampiri dengan alasan-alasan yang kuat mengenai ketidakpercayaan lagi kepada Badan Pimpinan organisasi walaupun masa jabatannya belum selesai, dengan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.1 Terjadinya pelanggaran-pelanggaran prinsipil atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
  - 2.2 Terjadinya penyelewengan-penyelewengan atas keuangan organisasi.
  - 2.3 Terjadinya perpecahan dalam tubuh Badan Pimpinan yang sudah sampai pada taraf tidak dapat dipertemukan lagi.
  - 2.4 Tidak berfungsinya sama sekali Badan Pimpinan, sehingga keputusan-keputusan Munas/Musda/Muscab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Alasan-alasan terjadinya pelanggaran atas salah satu diantara hal-hal tersebut pada butir 2, yang sudah sampai pada batas membahayakan kehidupan dan kelangsungan organisasi, harus berdasarkan fakta obyektif yang dapat dibuktikan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Permintaan untuk mengadakan Muslub harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 4.1 Memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Badan Pimpinan yang langsung membawahnya atas tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dilakukannya dan atau menjurus kepada membahayakan organisasi, dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan.
- 4.2 Apabila batasan waktu tersebut pada butir 4.1 Badan Pimpinan dimaksud tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan dan atau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan diri, maka kepada Badan Pimpinan dimaksud diberikan peringatan terakhir yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir dikeluarkan.
- 4.3 Apabila peringatan tertulis terakhir tersebut pada butir 4.2 tidak juga diindahkan, maka permintaan untuk mengadakan Muslub dapat diajukan secara resmi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan memenuhi hal-hal yang disebut pada butir 1.2 dan 3 dengan mengindahkan ketentuan pada butir 6.
5. Bagi yang meminta diadakannya Muslub, dapat menarik kembali permintaannya, jika yang bersangkutan merasa telah terjadi kesalahan dalam menilai Badan Pimpinan, dan kepada yang telah menarik permintaan tersebut, tidak dibenarkan untuk dalam kasus yang sama, yang belum diselesaikan meralat kembali penarikannya dan mengulangi lagi permintaan mengadakan Muslub untuk kedua kalinya.
6. Permintaan mengadakan Muslub tersebut pada butir 4.3 harus terlebih dahulu :
  - 6.1 Untuk Tingkat Nasional.  
Dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan di Tingkat Pusat.

#### 6.2 Untuk Tingkat Daerah.

Mendapat persetujuan dari BPP serta dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan di Tingkat Daerah yang bersangkutan.

#### 6.3 Untuk Tingkat Cabang.

Mendapat persetujuan dari BPD yang membawahnya serta dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan di Tingkat Cabang yang bersangkutan, dan BPP jika diperlukan.

7. Jika terjadi kesepakatan untuk mengadakan Muslub, maka pelaksanaan Muslub dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.

### **III. TATA CARA DIADAKANNYA MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 23 mengenai dapat diadakannya Munasus, maka tata cara diadakannya Munasus diatur sebagai berikut :

1. Jumlah yang meminta diadakannya Munasus harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar GAPENSI.
2. Permintaan untuk melaksanakan Munasus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilampiri dengan alasan-alasan yang kuat bahwa sebagian atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu mendapat perubahan/penyempurnaan.

### **IV. WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KERJA**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 25, mengenai waktu penyelenggaraan Musyawarah Kerja pada setiap tingkatan organisasi, harus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Munas, Musda dan Muscab yang bersangkutan, maka waktu penyelenggaraan dan sanksi diatur sebagai berikut :

1. Jika diadakan satu kali, maka Musyawarah Kerja harus dilaksanakan selambat-lambatnya memasuki awal tahun ketiga Masa Bhakti Badan Pimpinan yang bersangkutan.
2. Apabila Musyawarah Kerja tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, maka Badan Pimpinan yang bersangkutan setelah melalui peringatan-peringatan dapat dikenakan sanksi sampai pada pembekuan.

Apabila sanksi pembekuan dijatuhkan, maka tata cara menjatuhkan sanksi pembekuan kepada Badan Pimpinan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI.

### **V. KEPUTUSAN PENUNDAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 26, mengenai dapat ditundanya Musyawarah dan Rapat-Rapat karena tidak mencapai kuorum, maka tata caranya diatur sebagai berikut :

1. Pembukaan setiap Sidang Musyawarah dan Rapat-rapat, harus secara jelas dijadwalkan dalam acara dan atau undangan sehingga diketahui secara luas oleh peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
2. Kuorum untuk Musyawarah dan rapat-rapat, harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar GAPENSI.

3. Apabila pada saat Pembukaan Sidang Musyawarah dan rapat-rapat ternyata kuorum tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang Musyawarah dan Rapat-rapat menawarkan kepada peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara yang telah hadir di persidangan dan rapat untuk penundaan Musyawarah dan Rapat-rapat menunggu kehadiran peserta lainnya yang berhak hadir yang memiliki hak suara.
4. Apabila keputusan penundaan diambil, maka harus ditetapkan pula berapa lama penundaan dilakukan. Lamanya penundaan secepat-cepatnya 10 menit dan selama-lamanya 24 jam.
5. Jika setelah penundaan yang disepakati sesuai pada butir 4 di atas kuorum belum juga tercapai, maka Musyawarah dan rapat-rapat dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.

## **VI. WAKIL/KUASA ANGGOTA LUAR BIASA DALAM ORGANISASI**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 6 yang mengatur mengenai penggunaan hak Anggota Biasa hanya diwakilkan kepada satu orang, maka ketentuan ini juga diberlakukan bagi Anggota Luar Biasa.

Yang dimaksud dengan diwakilkan kepada 1 (satu) orang adalah pengurus perusahaan (anggota GAPENSI) yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang tercantum namanya dalam akte perusahaan (akte pendirian dan perubahan-perubahan), untuk perusahaan berbentuk CV/Firma/Koperasi, maka Direktur/Wakil Direktur/Pimpinan termasuk pengurus perusahaan. Sedangkan yang menyangkut hak-hak Anggota Luar Biasa mengikuti ketentuan Anggaran Dasar GAPENSI.

## **VII. TATA CARA MENJATUHKAN SANKSI KEPADA ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA LUAR BIASA**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 8 mengenai sanksi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, maka tata cara mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur sebagai berikut :

1. Keputusan menjatuhkan sanksi kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa harus didasarkan keputusan rapat BPD yang bersangkutan yang khusus diadakan untuk itu atas usulan BPC.
2. Keputusan tersebut pada butir 1, dikeluarkan setelah melalui penelitian dan pengamatan yang seksama dengan mendengarkan penjelasan dari yang bersangkutan serta dari BPC yang bersangkutan dengan mempertimbangkan mengenai akibat-akibatnya yang dapat terjadi berdasarkan alasan yang kuat untuk menjaga dan menyelamatkan wibawa organisasi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.1 Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GAPENSI dan Kode Etik GAPENSI “Dasa Brata”.
  - 2.2 Tidak memenuhi keputusan organisasi.
  - 2.3 Melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan nama baik GAPENSI dan atau menjatuhkan wibawa Badan Pimpinan di mata anggota dan masyarakat luas.
  - 2.4 Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.
  - 2.5 Tidak mematuhi kewajiban keuangan organisasi sebagaimana ditetapkan.
  - 2.6 Merangkap menjadi anggota asosiasi umum yang sejenis dengan GAPENSI, kecuali merangkap sebagai anggota AKI dan asosiasi spesialis.



3. Alasan-alasan terjadinya pelanggaran atas salah satu diantara hal-hal tersebut pada butir 2, harus berdasarkan fakta obyektif yang dapat dibuktikan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Keputusan menjatuhkan sanksi kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - 4.1 Memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada yang bersangkutan atas kelalaiannya memenuhi kewajiban serta tugas-tugasnya sebagai Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dan atau segala tindakan-tindakannya yang tidak dapat dibenarkan sehingga menjatuhkan wibawa organisasi dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
  - 4.2 Peringatan tertulis pada butir 4.1 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa.
  - 4.3 Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan dan atau tidak mau memperbaiki diri, maka kepadanya diberikan peringatan tertulis terakhir.
  - 4.4 Apabila peringatan tertulis terakhir tersebut pada butir 4.2 tidak juga diindahkan, maka keputusan menjatuhkan sanksi dapat dikeluarkan dengan memenuhi hal-hal yang disebut pada butir 1, 2 dan 3 dengan mengindahkan ketentuan pada butir 10.
5. Sanksi yang dijatuhkan dapat berbentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara berdasarkan penilaian besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Untuk pengenaan sanksi pemberhentian sementara, keputusannya harus pula menetapkan berapa lama sanksi tersebut dikenakan.
6. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara oleh BPD yang bersangkutan hendaknya didukung oleh BPD GAPENSI yang lain.
7. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang mendapat sanksi mempunyai hak untuk membela diri dan meminta peninjauan kembali atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya, kepada Badan Pimpinan yang bersangkutan dan selanjutnya naik banding kepada Badan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi menurut tingkatan organisasi.
8. Dalam hal sanksi diberlakukan, Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa kehilangan hak-haknya sebagai Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
9. BPP dapat mengukuhkan atau membatalkan keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh BPD dengan mempertimbangkan segi-segi kepentingan organisasi yang lebih besar.
10. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terkena sanksi akan memperoleh pemulihan kembali hak-haknya sebagai Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali oleh BPD yang bersangkutan atau oleh BPP.
11. Keputusan untuk mengenakan sanksi kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tersebut pada butir 4.4 harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu dari Dewan Pertimbangan pada tingkatannya masing-masing.
12. Keputusan untuk mengenakan sanksi kepada Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tersebut pada butir 4.4 harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Pimpinan yang membawahinya dan Munas/Musda/Muscab yang bersangkutan.

## **VIII. PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKSANAAN KEUANGAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 14 dan 15 tentang menetapkan kebijaksanaan dan memberi petunjuk-petunjuk kepada BPD-BPD dan BPC-BPC dalam menjalankan tugasnya ; disini pengertiannya juga mencakup memberikan persetujuan terhadap kebijaksanaan keuangan yang dilakukan oleh tingkatan organisasi yang membawahnya.

## **IX. PEMBENTUKAN, STATUS DARI LEMBAGA DAN ATAU BADAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 14 ayat 11, Pasal 15 ayat 11 dan Pasal 16 ayat 7 mengenai tata cara dan status pembentukan Lembaga dan atau Badan diatur sebagai berikut :

1. Pembentukan Lembaga dan atau Badan di tingkat Pusat berdasarkan pada kajian dan penilaian kelayakan ditetapkan oleh BPP melalui Rapat BPL.
2. Pembentukan Lembaga dan atau Badan di tingkat Daerah diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan Rapat BPL untuk mendapat persetujuan dan ketetapan BPP.
3. Pembentukan Lembaga dan atau Badan di tingkat Cabang berdasarkan keputusan Rapat BPL untuk mendapat rekomendasi dari BPD yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ketetapan BPP.
4. Khusus untuk pembentukan Lembaga dan atau Badan yang belum terbentuk di tingkat Pusat tetapi diperlukan di Daerah dapat dibentuk oleh BPD berdasarkan keputusan Rapat BPL untuk mendapat persetujuan dan ketetapan BPP.
5. Lembaga dan atau Badan dibentuk berdasarkan akte pendirian Badan Hukum Indonesia.

6. Pendiri Lembaga dan atau Badan yang dibentuk, adalah Badan Pimpinan (ex officio) yang mendapat persetujuan dari Badan Pimpinan yang membawahnya. Khusus di tingkat Pusat mendapat persetujuan dari Rapimnas.
7. Ketentuan tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga dan atau Badan akan diatur lebih lanjut oleh BPP.
8. Pembubaran Lembaga dan atau Badan yang telah terbentuk ditetapkan oleh BPP berdasarkan keputusan Rapat BPL untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **X. TATA CARA MENJATUHKAN SANKSI JABATAN KEPADA ANGGOTA BADAN PIMPINAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 18 mengenai sanksi jabatan dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada anggota Badan Pimpinan, maka tata cara mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi kepada anggota Badan Pimpinan diatur sebagai berikut :

1. Keputusan menjatuhkan sanksi jabatan kepada anggota Badan Pimpinan harus berdasarkan keputusan Rapat BPL dari Badan Pimpinan yang bersangkutan yang khusus diadakan untuk itu.
2. Keputusan menjatuhkan sanksi jabatan kepada Ketua Umum/Ketua, harus berdasarkan keputusan Rapat BPL dari Badan Pimpinan yang langsung membawahnya yang khusus diadakan untuk itu. Khusus untuk Ketua Umum BPP harus mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Kode Etik.

3. Keputusan tersebut pada butir 1 dan 2 dikeluarkan setelah melalui penelitian dan pengamatan yang seksama dengan mendengarkan penjelasan dari yang bersangkutan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendalam mengenai akibat-akibatnya yang dapat terjadi dan berdasarkan alasan yang kuat untuk menjaga dan menyelamatkan wibawa organisasi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - 3.1 Melakukan pelanggaran-pelanggaran prinsipil atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
  - 3.2 Melakukan penyelewengan-penyelewengan atas keuangan organisasi.
  - 3.3 Melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan nama baik GAPENSI dan atau menjatuhkan wibawa Badan Pimpinan di mata anggota dan masyarakat luas.
  - 3.4 Melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perpecahan dalam tubuh Badan Pimpinan atau organisasi yang sudah sampai pada taraf yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi.
  - 3.5 Tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban serta tugas-tugasnya sebagai anggota Badan Pimpinan.
4. Alasan-alasan terjadinya pelanggaran atas salah satu di antara hal-hal tersebut pada butir 3, harus berdasarkan fakta obyektif yang dapat dibuktikan secara rinci dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Keputusan menjatuhkan sanksi jabatan kepada anggota Badan Pimpinan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - 5.1 Memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada yang bersangkutan atas kelalaiannya memenuhi kewajiban serta tugas-tugasnya sebagai anggota Badan Pimpinan dan atau atas segala tindakan-tindakannya yang tidak dapat dibenarkan sehingga mengganggu pelaksanaan tugas-tugas Badan Pimpinan dan atau menjatuhkan wibawa organisasi dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
    - 5.2 Peringatan tertulis pada butir 5.1 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal luar biasa.
    - 5.3 Apabila peringatan tertulis terakhir tidak juga diindahkan, maka keputusan menjatuhkan sanksi jabatan dapat dikeluarkan dengan memenuhi hal-hal yang disebut pada butir 1, 2 dan 3 dengan mengindahkan ketentuan pada butir 10.
  6. Sanksi jabatan yang dijatuhkan dapat berbentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara berdasarkan penilaian besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.  
Untuk penerapan sanksi pemberhentian sementara, keputusan harus pula menetapkan berapa lama sanksi tersebut dikenakan.
  7. Anggota Badan Pimpinan yang mendapat sanksi jabatan dapat dan mempunyai hak untuk membela diri dan meminta peninjauan kembali atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya kepada Badan Pimpinan yang bersangkutan dan selanjutnya naik banding kepada Badan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi menurut tingkatan organisasi.
  8. Dalam masa sanksi jabatan diberlakukan, anggota Badan Pimpinan yang bersangkutan kehilangan hak-haknya sebagai anggota Badan Pimpinan.
  9. Badan Pimpinan yang lebih tinggi dapat mengukuhkan dan membatalkan keputusan sanksi jabatan yang dikeluarkan oleh Badan Pimpinan yang tingkatannya lebih rendah dengan mempertimbangkan segi-segi kepentingan organisasi yang lebih besar.
  10. Anggota Badan Pimpinan yang terkena sanksi jabatan akan memperoleh pemulihan kembali hak-haknya sebagai anggota Badan Pimpinan setelah sanksi jabatan yang dikenakan kepadanya dicabut kembali oleh Badan Pimpinan yang bersangkutan atau yang tingkatannya lebih tinggi.

11. Keputusan untuk mengenakan sanksi jabatan kepada anggota Badan Pimpinan tersebut pada butir 5.3 harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu dari Dewan Pertimbangan pada tingkatannya masing-masing.
12. Keputusan untuk mengenakan sanksi jabatan kepada anggota Badan Pimpinan tersebut pada butir 5.3 harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Pimpinan yang membawahnya dan Munas/Musda/Muscab yang bersangkutan.

## **XI. TATA CARA PEMBEKUAN BADAN PIMPINAN DI TINGKAT DAERAH ATAU CABANG**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 18 mengenai sanksi pembekuan atas Badan Pimpinan, maka tata cara mengeluarkan keputusan pembekuan Badan Pimpinan di Tingkat Daerah atau Cabang diatur sebagai berikut :

1. Keputusan untuk pembekuan Badan Pimpinan di Tingkat Daerah atau Cabang harus berdasarkan keputusan Rapat BPL dari Badan Pimpinan yang langsung membawahnya, yang khusus diadakan untuk itu.
2. Keputusan pada butir 1 dikeluarkan setelah melalui penelitian dan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam mengenai akibat-akibat yang dapat terjadi serta alasan yang sangat kuat untuk menyelamatkan organisasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.1 Terjadinya pelanggaran-pelanggaran prinsipil atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - 2.2 Terjadinya penyelewengan-penyelewengan atas keuangan organisasi.
  - 2.3 Terjadinya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertentangan dengan peraturan organisasi.

- 2.4 Tidak berfungsinya Badan Pimpinan dimaksud sebagaimana mestinya, antara lain pengunduran diri sebagian besar anggota Badan Pimpinan sehingga akan terjadi kevakuman organisasi.
3. Alasan untuk membekukan Badan Pimpinan berdasarkan pelanggaran atas salah satu diantara hal-hal tersebut butir 2, yang sudah sampai pada batas membahayakan kehidupan dan kelangsungan serta wibawa organisasi, harus berdasarkan fakta obyektif yang dapat dibuktikan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Keputusan untuk membekukan Badan Pimpinan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - 4.1 Badan Pimpinan yang langsung membawahnya harus memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Badan Pimpinan dimaksud atas tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan yang telah dan atau menjerus kepada menurunkan wibawa dan martabat organisasi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup organisasi, dan atau atas tidak berfungsinya Badan Pimpinan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan organisasi berada dalam keadaan vakum, sehingga keputusan-keputusan Musda/Muscab tidak dapat dan atau tidak mungkin dilaksanakan.
  - 4.2 Peringatan tertulis pada butir 4.1 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- 4.3 Apabila pada batasan waktu tersebut pada butir 4.2 Badan Pimpinan dimaksud tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan dan atau tidak mampu melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan membenahi diri, maka dapat dianggap Badan Pimpinan dimaksud tidak lagi berkemampuan memimpin organisasi dan kepadanya dapat dilakukan pembekuan yang berdasarkan pada hal-hal yang disebut pada butir 1, 2 dan 3 dengan mengindahkan ketentuan pada butir 6.
5. Dalam hal keputusan untuk membekukan Badan Pimpinan dilakukan, maka otomatis Badan Pimpinan yang terkena pembekuan tidak lagi berfungsi sebagai Badan Pimpinan dan Badan Pimpinan yang langsung membawahnya secepatnya harus membentuk Badan Pimpinan Sementara, dengan tugas-tugas untuk :
- 5.1 Melaksanakan fungsi Badan Pimpinan agar tidak terjadi kevakuman organisasi.
- 5.2 Melaksanakan Musda/Muscab yang waktunya dipercepat untuk memilih BPD/BPC yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembentukan Badan Pimpinan Sementara.
6. Keputusan untuk membekukan Badan Pimpinan tersebut pada butir 4.3 harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu :
- 6.1 Untuk pembekuan BPD dari Dewan Pertimbangan di Tingkat Daerah yang bersangkutan.
- 6.2 Untuk pembekuan BPC dari BPP dan Dewan Pertimbangan di Tingkat Daerah dan Cabang yang bersangkutan.
7. Keputusan untuk membekukan Badan Pimpinan tersebut pada butir 5 harus dipertanggungjawabkan :
- 7.1 Untuk pembekuan BPD, kepada Munas.
- 7.2 Untuk pembekuan BPC, kepada BPP dan Musda yang bersangkutan.

## **XII. PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DEWAN PERTIMBANGAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 19 ayat 2 (e), Pasal 21 ayat 2 (d), dan Pasal 23 ayat 2 (d) mengenai tugas dan wewenang Musyawarah dan Rapat di semua tingkatan organisasi yang menyangkut hal mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan GAPENSI, maka pengangkatan dan penetapan Susunan Personalia Dewan Pertimbangan diatur sebagai berikut :

1. Formatur terpilih dipercayakan membentuk susunan Badan Pimpinan sekaligus dipercayakan untuk menetapkan Susunan Personalia Dewan Pertimbangan di tingkatan yang bersangkutan.
2. Yang duduk di dalam Dewan Pertimbangan GAPENSI tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam Badan Pimpinan di semua tingkatan organisasi GAPENSI.

## **XIII. KEPESERTAAN DALAM MUSYAWARAH**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 19 ayat 3, Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 23 ayat 3 mengenai :

Peserta Penuh pada Munas, Musda dan Muscab, pengertiannya adalah sebagai berikut :

1. Pada Munas, Peserta Penuh unsur BPD, Dewan Pertimbangan BPD dan unsur BPC yaitu yang duduk sebagai Personalia BPD, Dewan Pertimbangan BPD dan Personalia BPC yang ditetapkan sebagai utusan BPD dengan membawa mandat dari BPD masing-masing.
2. Pada Musda, Peserta Penuh unsur BPC dan Dewan Pertimbangan BPC yaitu yang duduk sebagai Personalia BPC dan Dewan Pertimbangan BPC yang ditetapkan sebagai utusan BPC dengan membawa mandat dari BPC masing-masing.

3. Pada Muscab, Peserta Penuh adalah segenap anggota yang ada di wilayah Cabang yang bersangkutan, dalam hal diwakilkan maka akte perusahaan yang berlaku adalah akte perubahan yang dibuat 6 (enam) bulan sebelum berlangsungnya musyawarah. Untuk anggota baru harus sudah terdaftar di Badan Pimpinan Cabang 6 (enam) bulan sebelum berlangsungnya musyawarah.

#### **XIV. TATA CARA DIADAKANNYA RAPAT PIMPINAN ORGANISASI DAN RAPAT ANGGOTA**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 25 mengenai Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota dapat diadakan oleh Badan Pimpinan yang bersangkutan dan atau adanya usulan dari Badan Pimpinan yang setingkat lebih rendah/anggota, maka yang menyangkut usulan dari Badan Pimpinan yang setingkat lebih rendah/anggota, diatur sebagai berikut :

1. Untuk Rapimnas, diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1/3 (satu pertiga) jumlah BPD.
2. Untuk Rapimda, diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1/3 (satu pertiga) jumlah BPC yang ada di Daerah yang bersangkutan.
3. Untuk Rapat Anggota, diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1/4 (satu per empat) jumlah anggota yang ada di Cabang yang bersangkutan.

#### **XV. PEMILIHAN BADAN PIMPINAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 29 mengenai Pemilihan Badan Pimpinan, maka Pemilihan Badan Pimpinan diatur sebagai berikut :

1. Batas waktu pendaftaran pencalonan bagi yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum/Ketua selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara Munas/Musda/ Muscab kepada Panitia Pengarah/Steering Committee Munas/Musda/ Muscab untuk memungkinkan penyusunan Jadwal Acara Musyawarah.
2. Para calon Ketua Umum/Ketua yang telah mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan harus menyampaikan Visi dan Misi pada acara Munas/Musda/Muscab yang disediakan untuk itu sebelum dilakukan pemilihan.
3. Tata cara pemilihan Badan Pimpinan dilakukan dalam Musyawarah yang bersangkutan dengan cara menetapkan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur guna membentuk Badan Pimpinan.
4. Tata cara penetapan Formatur maupun pembentukan Badan Pimpinan mengikuti tata cara yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
5. Acara pemilihan Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur dalam Musyawarah harus dilakukan dalam waktu yang cukup yang disediakan untuk itu, sehingga keseluruhan acara Musyawarah tidak terganggu oleh kendala waktu dan memungkinkan terpilihnya Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 (dua) orang Anggota Formatur serta penyusunan Badan Pimpinan dilaksanakan dengan tertib dan tenang serta tepat waktu.
6. Apabila Formatur terpilih sampai dengan batas waktu kerja yang ditetapkan Muscab/ Musda/Munas ternyata tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat menyusun Badan Pimpinan baru sedangkan waktu kerjanya tidak mungkin diperpanjang lagi mengingat telah berakhirnya Muscab/Musda/Munas maka Formatur dapat dianggap tidak dapat mengemban tugas yang dipercayakan Musyawarah kepadanya dan dengan demikian tugasnya dinyatakan berakhir tanpa hasil.

Dalam hal seperti ini, Muscab/Musda/Munas dapat dianggap tidak dapat menyusun Badan Pimpinan untuk masa bhakti berikutnya. Sedangkan keputusan-keputusan lainnya dari musyawarah tetap dinyatakan berlaku.

7. Apabila hal seperti tersebut pada butir 6 terjadi, maka untuk menghindari kevakuman Badan Pimpinan yang bersangkutan, Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yang langsung membawahnya diberi wewenang mengambil alih fungsi Badan Pimpinan yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentuk Badan Pimpinan Sementara, dengan tugas seperti butir 5. Untuk Tingkat Pusat, Ketua Umum dari seluruh BPD diberi wewenang untuk mengambil alih fungsi BPP yang vakum tersebut dan secepatnya harus membentuk BPP Sementara dengan tugas seperti tersebut pada butir 5.
8. Tugas Badan Pimpinan Sementara adalah untuk :
  - 8.1 Melaksanakan fungsi Badan Pimpinan agar tidak terjadi kevakuman organisasi.
  - 8.2 Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah tersebut pada butir 6 yang telah ditetapkan seperti Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi, permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
  - 8.3 Melaksanakan Musyawarah lanjutan dari Musyawarah terdahulu selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembentukan Badan Pimpinan Sementara dengan acara tunggal untuk memilih Badan Pimpinan baru.
9. Badan Pimpinan baru dari hasil Musyawarah Lanjutan tersebut pada ayat 8 butir 8.3 akan melaksanakan keputusan-keputusan dari Musyawarah terdahulu tersebut pada ayat 6 dan ayat 8 butir 8.2.
10. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Lanjutan sama dengan Musyawarah terdahulu.
11. Masa jabatan Badan Pimpinan Baru adalah masa jabatan 5 (lima) tahun dikurangi masa jabatan Badan Pimpinan Sementara.

## **XVI. PERSYARATAN MENJADI BADAN PIMPINAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 30 tentang persyaratan menjadi Badan Pimpinan adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha yang perusahaannya minimal 1 (satu) tahun terakhir tercatat dalam keanggotaan GAPENSI, pengertiannya adalah yang bersangkutan memiliki KTA GAPENSI pada tahun takwin sebelumnya dan juga tahun berjalan.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua adalah pengusaha yang perusahaannya minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSI, dan tidak pernah pindah ke Asosiasi sejenis lainnya serta pernah duduk dalam Badan Pimpinan GAPENSI baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) Masa Bhakti. Pengertian minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSI adalah yang bersangkutan memiliki KTA GAPENSI pada tahun berjalan sebagai tahun ketiga dan juga dua tahun sebelumnya.

## **XVII. TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PIMPINAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Untuk memperjelas ketentuan mengenai harus dipenuhinya persyaratan menjadi Badan Pimpinan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 30, maka tata cara peninjauan dan penggantian Anggota Badan Pimpinan yang tidak memenuhi persyaratan diatur sebagai berikut :

1. Apabila setelah Muscab, Musda ataupun Munas berakhir, ternyata terbukti telah terjadi kekeliruan/kesalahan di dalam menetapkan personalia Badan Pimpinan pada tingkat BPC, BPD atau BPP, dimana diantara Anggota Badan Pimpinan yang terpilih terdapat orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Badan Pimpinan yang ditentukan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI (yang tidak dapat terdeteksi pada saat Muscab, Musda ataupun Munas berlangsung karena keterbatasan waktu), maka kedudukan orang-orang tersebut sebagai anggota Badan Pimpinan dapat ditinjau dan diganti.
2. Peninjauan dan penggantian sebagai Anggota Badan Pimpinan tersebut pada butir 1, harus melalui Keputusan Badan Pimpinan yang bersangkutan yang meralat Surat Keputusan terdahulu yang menyangkut penetapan personalia Badan Pimpinan.
3. Keputusan untuk meralat Surat Keputusan terdahulu yang dimaksud pada butir 2, harus berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pimpinan Lengkap dari Badan Pimpinan yang bersangkutan, yang khusus diadakan untuk itu.
4. Keputusan untuk meralat Surat Keputusan tersebut pada butir 2 dan mengadakan penggantian Anggota Badan Pimpinan dilakukan setelah melalui penelitian seksama dengan mendengar penjelasan dan pembuktian mengenai dirinya dari Anggota Badan Pimpinan yang bersangkutan serta pertimbangan-pertimbangan yang dalam mengenai akibat-akibatnya yang dapat terjadi dan berdasarkan alasan yang kuat untuk menjaga kemurnian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta wibawa organisasi.
5. Penelitian dan pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud butir 4, harus berdasarkan fakta obyektif yang dapat dibuktikan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Keputusan untuk meralat Surat Keputusan terdahulu yang dimaksud pada butir 2, harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 6.1 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berlangsungnya Muscab/ Musda/Munas, setiap Badan Pimpinan yang terpilih melaporkan kepada Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yang langsung membawahnya mengenai telah dipenuhi/tidaknya persyaratan menjadi Badan Pimpinan oleh seluruh Anggota Badan Pimpinan terpilih. Sedangkan untuk BPP yang terpilih, laporan disampaikan kepada seluruh BPD dan Dewan Pertimbangan di tingkat Pusat.
- 6.2 Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah dapat melakukan pengecekan ulang atas kebenaran laporan yang diterima baik dari data yang ada padanya maupun masukan-masukan dari anggota untuk memastikan bahwa Badan Pimpinan terpilih benar-benar diduduki oleh orang-orang yang memang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
- 6.3 Apabila laporan dari Badan Pimpinan yang bersangkutan ataupun hasil pengecekan Badan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi maupun lebih rendah dapat membuktikan adanya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan telah terpilih duduk dalam Badan Pimpinan, maka Badan Pimpinan yang bersangkutan harus segera melakukan penggantian terhadap orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berdasarkan pada hal-hal yang disebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan mengindahkan ketentuan pada butir 8.
- 6.4 Penggantian terhadap orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, dilakukan mengikuti ketentuan penggantian antar waktu dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI dimana Badan Pimpinan Harian yang bersangkutan mengadakan penggantian sesuai ketentuan-ketentuan butir 3, 4, 5 dan 8.



7. Dalam hal keputusan penggantian dilakukan, maka otomatis orang yang digantikan tidak lagi berfungsi sebagai Anggota Badan Pimpinan.
8. Keputusan untuk meralat Surat Keputusan yang menyangkut penetapan personalia Badan Pimpinan tersebut pada butir 2 harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu dari Dewan Pertimbangan di tingkat yang bersangkutan serta Badan Pimpinan yang langsung membawahnya.
9. Keputusan untuk meralat Surat Keputusan yang menyangkut penetapan personalia Badan Pimpinan tersebut pada butir 2 dilaporkan kepada Badan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi yang langsung membawahnya. Sedangkan keputusan untuk meralat Surat Keputusan yang menyangkut penetapan personalia Badan Pimpinan Pusat harus dilaporkan kepada seluruh BPD dan Dewan Pertimbangan di Tingkat Pusat. Keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah yang bersangkutan.

#### **XVIII. RANGKAP JABATAN BADAN PIMPINAN**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 32 mengenai Anggota Badan Pimpinan tidak dapat merangkap jabatan, maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Bagi mereka yang terpilih duduk pada Badan Pimpinan tetapi masih memangku jabatan sebagai Anggota pada Badan Pimpinan di tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu jabatan pada Badan Pimpinan di organisasi GAPENSI selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan/ terpilih menjadi Anggota Badan Pimpinan tersebut.

2. Kekosongan jabatan pada Badan Pimpinan akibat pelepasan tersebut pada butir 1 segera diisi oleh Badan Pimpinan yang bersangkutan mengikuti tata cara pergantian antar waktu yang ditetapkan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
3. Apabila pemilihan dan pelepasan jabatan yang dimaksud butir 1 (satu) tidak dilaksanakan maka Jabatan yang berlaku adalah Jabatan sebelumnya.

#### **XIX. PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

Untuk memperjelas ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 33 mengenai pergantian antar waktu, diatur sebagai berikut :

1. Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Badan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua diganti oleh Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I.
2. Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum/Ketua dan pengisian lowongan yang terjadi dalam keanggotaan BPH mengikuti ketentuan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI.
3. Tindakan yang dilakukan dalam konteks pergantian antar waktu oleh Badan Pimpinan harus dilaporkan kepada Badan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi untuk mendapat pengesahan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing.

#### **XX. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Perbendaharaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 36, khusus untuk BPC yang harus diaudit oleh Akuntan Publik dikenakan kepada BPC yang nilai pengelolaan keuangannya pertahun di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).











































